



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Pembanding**, Tanggal Lahir, 06 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri Palangka Raya, Pendidikan S.1, Alamat Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat Sekarang Pembanding**".

### M e l a w a n

**Terbanding**, Tanggal Lahir, 12 Januari 1992, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Karyawan BUMN (Kantor Pos Buntok), Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Selatan; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. Irawansyah, S.H., M.M., Advokat-Konsultan Hukum, alamat Jalan Pelita IV, No. 55 A, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Sekarang Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Buntok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Buntok di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 13 Maret 2019, antara lain:
  - a. Bahwa telah menjadi komitmen bersama antara Pembanding dan Terbanding pada saat menikah bahwa untuk sementara waktu Pembanding dan

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding tidak tinggal dalam satu kediaman bersama lantaran masalah pekerjaan masing-masing.

- b. Bahwa meskipun Pembanding berkerja dan tinggal di Palangka Raya dan Terbanding tinggal di Buntok, namun setiap akhir pekan Pembanding selalu menyempatkan diri untuk pulang menemui Terbanding
  - c. Bahwa komunikasi antara Pembanding dan Terbanding selama ini berjalan dengan baik meskipun hanya sebatas chat dan telepon hal ini dikarenakan Pembanding tinggal di Palangka Raya dan Terbanding tinggal di Buntok.
  - d. Bahwa benar ketika Terbanding hamil, Terbanding pernah memeriksakan diri ke dokter tanpa ditemani oleh Pembanding, namun bukan berarti Pembanding menelantarkan atau tidak memperhatikan Terbanding, hal ini terjadi karena perbedaan tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding. Pada saat Terbanding dirawat dan menjalani kuret di Rumah Sakit Bersalin Mutiara Bunda Martapura, Pembanding datang dan menemani Terbanding.
  - e. Bahwa Pembanding tetap rutin datang menemui Terbanding dan menginap di rumah orang tua Terbanding meskipun tidak tidur sekamar dengan Terbanding karena pintu kamar selalu dikunci oleh Terbanding.
  - f. Bahwa Pembanding tetap memenuhi kewajiban Pembanding selaku suami dengan memberikan nafkah kepada Terbanding dengan secara rutin setiap bulannya melalui transfer ke rekening Terbanding.
  - g. Pembanding tetap berusaha mempertahankan pernikahannya dengan Terbanding.
4. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.
5. Majelis Hakim tidak bisa membuka fakta hukum yang sebenar-benarnya apakah benar-benar terjadi percekcokan di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Akibat hukum berupa berpisah ranjangnya antara Pembanding dan Terbanding bukan kehendak Pembanding melainkan kehendak Terbanding sendiri tanpa didasari alasan yang jelas.

7. Bahwa pada paragraf ke 4 (empat) halaman 24 Salinan Putusan Nomor:0017/Pdt.G/2019/PA.Btk tanggal 21 Mei 2019 Majelis Hakim menyatakan bahwa “telah sering terjadi perselisihan dan terus berlangsung perselisihan”, merupakan pernyataan dan prasangka Majelis Hakim saja, karea Majelis Hakim tidak bisa membuktikan perselisihan macam apa dan bagaimana perselisihan itu terjadi. Majelis Hakim hanya melihat dari fakta hukum berupa berpisah ranjangnya antara pembanding dan terbanding.

8. Bahwa pada paragraf ke 3 (tiga) halaman 24 Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk tanggal 21 Mei 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa “meskipun tidak jelas tentang sebab-sebab perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, tidak berarti dengan serta merta gugatan penggugat harus ditolak” hal ini jelas Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan Majelis Hakim lebih memilih menceraikan Pembanding dengan Terbanding dari pada menyatukan kembali antara Pembanding dan Terbanding, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim sangat meremehkan hubungan pernikahan karena menjatuhkan talak satu *bain sughro* kepada Pembanding dengan sebab-sebab perselisihan yang tidak jelas dan tidak bisa diungkap fakta-fakta perselisihan tersebut oleh Majelis Hakim sendiri.

9. Masa perkawinan Pembanding dan Terbanding masih sangat baru, baru berjalan 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan Terbanding meminta bercerai pada tanggal 24 September 2018 dan pada saat itu Terbanding sudah tidak mau lagi menerima Pembanding sebagai suaminya hal ini dibuktikan dengan Terbanding menolak tidur sekamar dengan Pembanding. Di masa atau umur perkawinan yang masih baru tentunya masih diperlukan waktu untuk saling mengenal dan saling memahami sifat dan kebiasaan masing-masing antara Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan Suami Istri, Apalagi antara Pembanding dan Terbanding tidak tinggal dalam satu kediaman bersama dan

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbeda kota dan hanya bertemu setiap akhir pekan saja sehingga diperlukan waktu lebih banyak untuk bisa saling memahami satu sama lain.

10. Bahwa alasan Terbanding menggugat cerai Pembanding dengan alasan Pembanding sangat kurang perhatian kepada Terbanding yang disebabkan karena Pembanding bekerja di Palangka Raya dan Terbanding bekerja di Buntok, komunikasi Pembanding dan Terbanding hanya melalui chat dan telepon sehingga membuat Terbanding merasa jenuh, adalah alasan yang sangat tidak masuk akal dan terkesan Terbanding mempermainkan sebuah hubungan pernikahan dan merupakan perbuatan Dzolim yang dilakukan seorang istri (Terbanding) kepada suami (Pembanding). Dalam ajaran agama Islam, harusnya seorang istri (Terbanding) mengikuti kemana suami (Pembanding) berada, Karena Pembanding sangat sayang kepada Terbanding dan Pembanding menghargai kedua mertua Pembanding, Pembanding mengizinkan Terbanding untuk sementara waktu bekerja di Buntok sambil mengurus kepindahannya ke Palangka Raya mengikuti Pembanding. Hal ini relevan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “ Seorang istri yang mudah meminta cerai kepada suaminya hanya karena permasalahan sepele, maka dia tidak akan mencium baunya surga”. (HR.Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

11. Bahwa Terbanding merasa kurang diperhatikan oleh Pembanding lantaran berbeda tempat tinggal, seharusnya Terbanding sebagai seorang istri segera mengikuti Pembanding sebagai seorang suami dimana Pembanding tinggal, sehingga Terbanding bisa merasakan perhatian yang Terbanding inginkan dari Pembanding karena tinggal dalam satu kediaman bersama. Dan Pembanding sudah menyiapkan rumah tempat tinggal untuk Terbanding dan Pembanding tinggal bersama.

12. Pernyataan Terbanding pada halaman 2 Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk tanggal 21 Mei 2019 bahwa terbanding dan pembanding sudah pisah kamar dan tempat tidur serta tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini, oleh sebab itu Terbanding merasa hubungan perkawinan terbanding dengan

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding tidak bahagia sebagaimana syariat Islam sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah bukan merupakan kehendak Pembanding dan merupakan kehendak Terbanding sendiri dan merupakan perbuatan dzholim yang dilakukan Terbanding (istri) kepada Pembanding karena menolak melayani Pembanding yang merupakan suami sah dari Terbanding.

13. Bahwa alasan Terbanding menggugat cerai Pembanding karena Pembanding menyarankan kepada Terbanding untuk pindah ke rumah sakit yang bekerjasama dengan perusahaan tempat Pembanding bekerja merupakan alasan yang tidak masuk akal. Justru Pembanding ingin memindahkan Terbanding dari Klinik bersalin ke rumah sakit yang lebih bagus. Seharusnya Terbanding memeriksakan kandungannya ke Palangka Raya bukan ke Martapura, karena Pembanding selaku suami Terbanding berada di Palangka Raya bukan di Martapura, dan rumah sakit yang ada di Palangka Raya tidak kalah bagus dengan rumah sakit di Martapura. Terbanding tidak pernah memberikan hasil pemeriksaan dokter kandungan kepada Pembanding, namun karena rasa kasih sayang dan rasa percaya Pembanding kepada Terbanding, Pembanding tidak pernah membahas masalah tersebut untuk menjaga perasaan Terbanding. Dan seharusnya Terbanding mengikuti saran Pembanding untuk mencari dan mencoba pengobatan lain untuk mempertahankan dan menyehatkan janin yang ada di dalam kandungan Terbanding akan tetapi Terbanding membantah dan tetap ingin melakukan kuret terhadap janin yang dikandungnya dan meminta persetujuan kepada Pembanding selaku suami hanya melalui *email* tanpa dilampirkan bukti-bukti hasil pemeriksaan dokter kandungan yang memeriksa kandungan Terbanding dan Pembanding tetap menyetujui keinginan Terbanding untuk dilakukan kuret di Klinik bersalin tersebut untuk menjaga perasaan Terbanding.

14. Bahwa tuduhan Terbanding yang menyatakan Pembanding menelantarkan Terbanding adalah tidak benar, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa Pembanding bertanggung jawab dalam pembayaran biaya kuret Terbanding, menjemput Terbanding di klinik bersalin, dan mengantarkan Terbanding pulang ke Buntok. Selama Terbanding hamil, Pembanding selalu

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi semua kebutuhan Terbanding walaupun pembanding tidak bisa setiap saat ada disamping Terbanding karena sebab pekerjaan Pembanding di Palangka Raya.

15. Alat bukti yang diajukan Terbanding kepada Majelis Hakim sangat tidak relevan dengan pokok gugatan Terbanding.

16. Saksi-saksi yang diajukan Terbanding kepada Majelis Hakim juga tidak bisa menguatkan dan tidak bisa membuktikan pokok gugatan Terbanding kepada Pembanding, keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Terbanding bukan merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi namun hanya bersumber dari penuturan Terbanding. saksi-saksi tersebut hanya membenarkan bahwa antara pembanding dan terbanding merupakan suami istri yang sah, Hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar majelis hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak satu kepada pembanding.

17. Bahwa keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding kepada Majelis Hakim relevan dengan fakta-fakta bahwa Pembanding bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan Terbanding.

18. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding kepada Majelis Hakim sangat relevan dengan pernyataan Pembanding bahwa Pembanding sangat bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan Terbanding (alat bukti terlampir).

19. Pembanding sangat menyayangi dan mencintai Terbanding selaku istri Pembanding dan Pembanding tidak pernah menginginkan adanya perceraian dalam hubungan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding.

20. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 15, Pembanding tidak sependapat bahwa Pembanding membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hingga mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah kamar dan tempat tidur. Pembanding merasa tidak pernah ada perselisihan dengan Terbanding. Pembanding sendiri bingung dengan alasan yang dikemukakan Terbanding kepada Majelis Hakim, Pembanding merasa difitnah dan dilecehkan harga dirinya sebagai seorang suami oleh Terbanding. Dan

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak bisa membuka fakta-fakta perselisihan macam apa yang dimaksud oleh Terbanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas,maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding pembeding
2. Membatalkan Putusan pengadilan Agama Buntok Nomor: 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk
3. Apabila dipandang perlu,memerintahkan kepada pengadilan Agama Buntok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara.

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembeding untuk seluruhnya.

### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Juni 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Buntok padatanggal 21Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa Putusan A quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.** Bahwa namun demikian, Terbanding/Penggugat hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap memori banding Pembeding/Tergugat, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Buntok No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk, tanggal 21 Mei 2019 telah tepat dan benar, dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, baik dari segi hukum

acaranya, maupun materi gugatan yang diajukan Terbanding/ semula sebagai Penggugat ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok sama sekali tidak ada mengandung cacat hukum, karena prosesnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2003, dan sebelum diperiksa di persidangan sudah dijalankan proses mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Buntok ;
3. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sangat tidak beralasan, justru Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena Majelis Hakim sudah sangat rinci dan apik dalam memutuskan perkara a quo baik dari penerapan hukum maupun analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat, dengan demikian tidak ada celah untuk dibantah oleh Pembanding/Tergugat ;
4. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 1 angka 2 dan angka 3 adalah tidak beralasan, oleh karena itu alasan banding dari Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan ;
5. Bahwa pernyataan Pembanding/Tergugat pada angka 4, adalah pengakuan yang sempurna bahwa di dalam rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat memang terjadi adanya percekcoakan, oleh karena itu maka tidak salah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo ;
6. Bahwa menanggapi memori banding Pembanding/Tergugat pada angka 5, 6, 7 dan 8, bahwa samasekali tidak ada yang salah dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, justru putusannya sangat

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepat dan akurat, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan ;

7. Bahwa menanggapi memori banding Pembanding/Tergugat pada angka 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 bahwa pernyataannya tersebut hanya asumsi dari Pembanding/Tergugat sendiri yakni tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, oleh karena itu bantahan yang demikian harus dikesampingkan ;
8. Bahwa menanggapi memori banding Pembanding/Tergugat pada angka 15, 16, 17 dan 18 yang berkaitan dengan alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat pada persidangan di tingkat pertama tersebut adalah sangat tidak relevan dan tidak dapat mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, karena alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat hanya foto copy sertifikat tanah dan foto copy transfer yang tidak jelas untuk menguatkan bukti-bukti sanggahan Pembanding/Tergugat, kemudian menampilkan dua orang saksi yang tidak mengetahui dengan permasalahan Pembanding/Tergugat sendiri, oleh karena itu alat bukti yang demikian harus dikesampingkan ;
9. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tersebut pada angka 19 dan 20 sangat tidak relevan, karena Terbanding/Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama Pembanding/Tergugat, dengan demikian daripada menderita terus-menerus lebih baik mencari jalan hidup masing-masing ;
10. Bahwa pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk, tanggal 21 Mei 2019 tersebut samasekali tidak ada cacatnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu harus **dipertahankan dan dikuatkan.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor:  
0017/Pdt.G/2019/PA.Btk, tanggal 21 Mei 2019;

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, Pembanding telah melaksanakannya pada tanggal 21 Juni 2019, namun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Btk tertanggal 09 Juni 2019 ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk. yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriyah, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Mei 2019, oleh karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan langsung oleh pihak yang berperkara, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Buntok, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan antara Penggugat melawan Tergugat dan Pengadilan Agama Buntok telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan bandingnya sebagai mana memori banding yang diajukannya pada tanggal 09 Juni 2019, pada pokoknya adalah, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Buntok di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata; bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 13 Maret 2019,

Menimbang, bahwa Terbanding atas memori banding yang disampaikan Pembanding tersebut menanggapi dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah bahwa apa yang telah diputuskan Majelis hakim Pengadilan Agama Buntok tersebut telah tepat dan benar, dan majelis hakim telah mempertimbangkannya dengan adil, oleh karenanya sudah selayaknya putusan tersebut oleh Majelis hakim pengadilan Tinggi agama Palangka Raya untuk dikuatkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Buntok, serta memori dan kontra memori banding yang diajukan masing-masing pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama buntok dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dibenarkan karena Majelis hakim Tingkat Pertama ternyata telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, sebagaimana tergambar dalam tahapan persidangan, jawab jinawab, pengajuan alat-alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dan menjadi kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkannya dengan benar dan hal ini telah dilaksanakannya;

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak secara benar, baik bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P-1 dan P-2 dan dua orang saksi, maupun bukti surat yang diajukan Tergugat, yakni T-1 sampai dengan T-7 dan dua orang saksi. Bahkan memang benar setelah dilihat Berita Acara Sidang perkara ini tertanggal 2 April 2019, halaman 24 dan 28, dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat alih-alih memperkuat bantahan Tergugat justru mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan kerenggangan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Buntok tersebut dan memberikan penilaian bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menerapkan logika hukum secara tepat dan rinci;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a-quo, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam mengambil fakta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk Tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqadah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.PIK tanggal 24 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Relas Warni, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Shonhadji, M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H.Faizin S.H., M.Hum.

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Relas Warni, S.H.

Halaman 15 dari 14 halaman

Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.Pik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)